

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian ilmiah diperlukan metode secara terancang dan sistem untuk menemukan pengetahuan baru yang benar kebenarannya. Selain itu metode penelitian ilmiah jika sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka mampu menemukan data yang relevan dan dapat dipercaya.

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam hukum, penelitian terdiri atas dua macam, yaitu penelitian yuridis empiris dan penelitian yuridis normatif. Pada tingkat perkembangan ilmu hukum seperti sekarang ini, mulai berkembang secara pesat suatu cabang (disiplin) hukum yang secara sistematis dan intensif melakukan kajian terhadap aspek sosial dari hukum, yang kemudian lebih dikenal dengan “studi hukum dan masyarakat”. Berpijak pada hal demikian, maka hukum secara sosiologis dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Oleh karenanya, hukum tidak lagi dikonsepsikan secara *filosofis-moralis* sebagai *ius constitutum* (*law as what ought to be*), dan tidak pula sebagai *ius constitutum* (*law what it is in the book*) melainkan secara empiris sebagai *ius operatum* (*law what it is in society*).<sup>66</sup>

Dibandingkan dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris masih sangat muda usianya. Metode ini lahir pada abad XX. Sejak saat

---

<sup>66</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 75-76.

itu, ahli-ahli sosiologi turut membantu ahli-ahli filsafat dalam menentukan apa arti, sumber dan tujuan hukum, dengan pertimbangan bahwa hukum adalah salah satu unsur dalam masyarakat.<sup>67</sup> Fenomena dalam hidup bermasyarakat dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga dapat didapatkan arti yang sebenarnya. Konsekwensi dari adanya pandangan yang demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>68</sup>

Penelitian yuridis empiris ini bertujuan mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang pangkal tolaknya adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, fenomena jual masjid yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur adalah suatu fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan suatu akibat hukum bagi masyarakat. Selain itu, fenomena ini belum ditemui kajiannya dalam deretan hasil pengkajian hukum yang ada.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian jenis ini bersifat induktif, holistik dan berorientasi pada proses. Pada penelitian jenis ini, peneliti berupaya memahami fenomena yang kompleks dengan jalan mengujinya dalam keseluruhan dalam konteks. Pengumpulan

---

<sup>67</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008),121.

<sup>68</sup>Nasution, *Metode*, 123.

<sup>69</sup>Nasution, *Metode*, 123-124.

datanya sedikit banyak adalah continue dan intensif<sup>70</sup>. Dan dasar penelitiannya bersifat naturalistik, yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)<sup>71</sup>. Penelitian kualitatif lebih mementingkan ketepatan dan kecukupan data, sehingga penekanannya terdapat pada validitas data, yaitu kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti.<sup>72</sup> Peneliti memilih metode ini karena metode ini dirasa paling tepat untuk mendapatkan kejelasan tentang jual beli masjid yang merupakan pendekatan dalam penerapan wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin, Kota Batu. Emy Susanti Hendrarso menyatakan bahwa metode penelitian haruslah melayani peneliti dan bukan peneliti sebagai pelayan metode penelitian.<sup>73</sup>

Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang hasilnya deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>74</sup> Metode ini pertama kali dikenal dalam studi-studi dari Chicago School di tahun 1910-1940.<sup>75</sup> Selama periode ini Universitas Chicago menghasilkan penelitian-penelitian dengan pengamatan terlibat (*participant observation*) dan berdasar pada catatan-catatan pribadi (*personal document*). Sampai dengan tahun 1960-an, masyarakat ilmiah telah terbiasa dengan metode-metode *participant observation*, *in-depth interviews*,

---

<sup>70</sup>Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), 14-19.

<sup>71</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 4. Bandung : CV. Alfabeta, 2008), 8.

<sup>72</sup>Emy Susanti Hendrarso, *Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, dalam Bagong Suyanto, dkk. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Cet. 4. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 175.

<sup>73</sup>Suyanto, *Metode*.

<sup>74</sup>Taylor, Steven J. dan Bogdan, Robert, *Introduction To Qualitative Research Methods : The Search Of Meaning* (New York : Wiley and Sons. Inc, 1984), 5

<sup>75</sup>Suyanto, *Metode*, 166.

dan *personal documents*. Berbagai penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut berakar dari sebuah paradigma yang disebut dengan “paradigma interpretatif”.

Paradigma kualitatif ini, memiliki ciri-ciri tertentu sebagai berikut :

	Asumsi	Maksud	Pendekatan	Peranan peneliti
Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenyataan dibangun secara sosial</li> <li>• Mengutamakan bidang penelitian</li> <li>• Variable kompleks, terkait satu dengan lainnya dan sulit diukur.</li> <li>• Emik (pandangan dari dalam)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontekstualisasi</li> <li>• Interpretasi</li> <li>• Memahami perspektif “subyek”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berakhir dengan hipotesis dan teori grounded</li> <li>• Muncul dan dapat digambarkan</li> <li>• Peneliti sebagai instrumen</li> <li>• Mencari pola-pola</li> <li>• Mencari pluralisme, kompleksitas</li> <li>• Hanya sedikit memanfaatkan indikator numerikal</li> <li>• Penulisan laporan secara deskriptif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan secara pribadi</li> <li>• Pengertian empatik</li> </ul>

Ciri-ciri pada paradigma penelitian kualitatif<sup>76</sup>

Dede Oetomo menyatakan beberapa tema strategis yang menggunakan metode kualitatif, yang salah satunya adalah orientasi kasus unik<sup>77</sup>. Pada kasus

<sup>76</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung : Rosda, 2007), 55-56.

yang dikaji oleh peneliti, kasus tersebut adalah kasus yang unik, dimana kasus tersebut jarang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat dinyatakan sebagai kasus yang langka dan istimewa. Adanya jual masjid di Kota Batu ini merupakan kejadian yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, sehingga kasus yang diteliti ini adalah hal baru, belum pernah ada dan unik.

Setidaknya ada tiga teori dan pendekatan yang termasuk dalam paradigma interpretatif ini, yaitu pendekatan fenomenologi, interaksi simbolis dan etnometodologi.<sup>78</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, dimana pada pendekatan ini peneliti mempelajari tentang bagaimana kehidupan sosial ini berlangsung dan melihat tingkah laku manusia sebagai hasil bagaimana manusia mendefinisikan dunianya, sehingga untuk mengerti bagaimana kehidupan sosial ini berlangsung, maka harus dipahami dari sudut pandang pelaku itu sendiri.<sup>79</sup> Dengan kata lain, untuk memahami permasalahan yang ada, peneliti perlu memahami problematika yang ada dan alasan dalam perspektif pihak panitia dan takmir masjid Darush Sholikhin, Kota Batu.

Berdasarkan pemikiran pada pendekatan fenomenologi yang digunakan oleh peneliti, peneliti harus dapat “menangkap” proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang yang sedang diteliti. Pendekatan ini berasumsi bahwa peneliti tidak memahami arti segala sesuatu dari orang-orang yang sedang diteliti.<sup>80</sup> Selain itu, perspektif ini mempunyai dua implikasi.<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup>Lebih lengkap, lihat dalam Bagong Suyanto, dkk, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan* (Cet. 4, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 184-186.

<sup>78</sup>Suyanto, *Metode*.

<sup>79</sup>Suyanto, *Metode*, 167.

<sup>80</sup>Suyanto, *Metode*, 168.

Pertama, yang penting untuk diketahui adalah apa yang dialami orang dan bagaimana ia menafsirkan dunia. Inilah merupakan pokok perhatian penelitian fenomenologis. Kedua, satu-satunya cara agar peneliti dapat mengetahui apa yang dialami orang lain adalah langsung mengalaminya sendiri. Disinilah pentingnya observasi partisipatif.

Selain itu, berdasarkan tujuannya<sup>82</sup>, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>83</sup> Dari penelitian deskriptif ini, banyak *imponderabilia*<sup>84</sup> dari kehidupan sosial sehari-hari dapat dideskripsikan, yang tidak muncul dalam penelitian eksplanatoris.<sup>85</sup> Oleh karenanya, metode ini bersifat menemukan fakta seadanya (*fact finding*) yang tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain dalam aspek-aspek yang diselidiki.<sup>86</sup>

Menurut Meyer dan Greenwood, penelitian deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik suatu sekelompok manusia, benda atau peristiwa, yang pada dasarnya melibatkan

---

<sup>81</sup>Dede Oetomo, *Penelitian Kualitatif : Aliran dan Tema*, dalam Suyanto, *Metode*, 178-179.

<sup>82</sup>Lihat ragam tujuan-tujuan penelitian dalam Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung : CV. Refika Aditama, 2009), 21.

<sup>83</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Cet. 12. Yogyakarta : Gajah Mada University Press , 2007), 67.

<sup>84</sup>Hal-hal yang tampaknya tidak penting, tetapi pada hakikatnya sangat berperan, seperti nilai-nilai, dan sebagainya.

<sup>85</sup>Silalahi, *Metode*, 27.

<sup>86</sup>Nawawi, *Metode*, 67.

konseptualisasi dan menghasilkan skema-skema klasifikasi.<sup>87</sup> Mely G. Tan menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>88</sup> Maka penggunaan jenis penelitian ini sangat tepat untuk mengetahui bagaimana problematika wakaf tunai dan implementasinya di masjid Darush Sholikhin, Kota Batu.

Menurut Cooper dan Emory, penelitian deskriptif menuntut kemampuan meneliti yang tinggi yang lebih ideal dibandingkan penelitian penjelasan dan menuntut standar yang sama tingginya, baik menyangkut desain maupun pelaksanaannya.<sup>89</sup> Selain itu, menurut Hadari Nawawi, metode ini harus diberi bobot yang lebih tinggi, karena hasil penelitiannya sulit dibantah sebagaimana penelitian yang hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang tidak ada artinya.<sup>90</sup>

### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah pada masjid Darush Sholikhin, Jalan Patimura, Kelurahan Temas, Kota Batu. Pemilihan lokasi ini karena lokasi ini lebih dekat dan dapat dijangkau dari lokasi peneliti dan permasalahan yang ada di tempat ini merupakan permasalahan yang baru dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

---

<sup>87</sup>Robert R. Meyer dan Ernest Greenwood, *Rancangan Kebijakan Sosial* (Jakarta : Rajawali, 1983), 52.

<sup>88</sup>Mely G. Tan dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981), 42.

<sup>89</sup>Cooper dan Emory, *Metode Penelitian untuk Bisnis* (Jakarta : Erlangga, 1996), 126.

<sup>90</sup>Nawawi, *Metode*.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data penelitian empiris biasanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>91</sup> Data yang diperoleh dari masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut dengan data sekunder. Hal ini berlaku sepanjang topik yang akan diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, sehingga warga masyarakat harus diteliti secara langsung dan menjadi data primer atau data dasar. Dengan kata lain, keterangan-keterangan yang diperoleh dari takmir masjid dan panitia pembangunan masjid Darush Sholikhin yang merupakan nadzir di masjid Darush Sholikhin Kota Batu merupakan data primer dalam penelitian ini.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder, yang dari sudut kekuatannya digolongkan ke dalam :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas :
  - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Peraturan dasar, yang terdiri atas batang tubuh UUD 1945
  - c. Peraturan perundang-undangan
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat
  - e. Yurisprudensi
  - f. Traktat

---

<sup>91</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI-Press, 1986), 51.



- g. Bahan hukum yang dari zaman penjajahan hingga kini masih diberlakukan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>92</sup>

Dalam penelitian ini, dikarenakan sumber data utamanya adalah hasil temuan yang ada di lokasi penelitian, yang merupakan data-data yang berasal dari masyarakat, maka penelitian ini termasuk penelitian dengan sumber data lapangan atau berasal dari lokasi kejadian (*field sourcing*). Maka data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi kejadian. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku hukum, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, khususnya dalam hal jual beli maupun wakaf.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Adapun data dari dokumentasi digunakan untuk mengetahui bukti-bukti nyata secara tertulis maupun berupa gambar yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Data observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli

---

<sup>92</sup>Soekanto, *Pengantar*, 51-52.

masjid yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Darush Sholikhin di Jalan Patimura, Kelurahan Temas, Kota Batu.

Dikatakan oleh Soerjono Soekanto<sup>93</sup> observasi atau pengamatan memiliki ciri-ciri pokok dan ruang lingkup ilmiah sebagai berikut :

1. Pengamatan mencakup segenap konteks sosial, dimana perilaku yang diamati terjadi.
2. Pengamatan mengidentifikasi semua peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan antara orang-orang yang sedang diamati oleh peneliti.
3. Pengamatan mengidentifikasi apa yang benar-benar merupakan kenyataan.
4. Pengamatan mengidentifikasi keteraturan-keteraturan dengan cara mengadakan perbandingan-perbandingan sosial lainnya.

Maka jelas tujuan diadakannya pengamatan atau observasi adalah untuk mendapatkan gambaran dan data mengenai perilaku manusia sebagaimana adanya atau yang benar-benar terjadi. Dengan tujuan mendapatkan gambaran pelaksanaan Jual beli masjid di Kota Batu yang sebenar-benarnya.

Kemudian data wawancara digunakan untuk mengetahui apa maksud jual masjid dan bagaimana pelaksanaan jual masjid, dan hal-hal lain yang merupakan keterangan tambahan atau data tambahan sebagai dasar analisa permasalahan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*), dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh

---

<sup>93</sup>Soekanto, *Pengantar*, 206-208.

pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya<sup>94</sup>.

Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti membidik panitia pembangunan masjid dan ta'mir masjid sebagai narasumber, mengingat bahwa mereka adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh memiliki nilai lebih dalam kevalidannya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian ini, yang merupakan data primer, diolah sedemikian rupa. Fakta-fakta tersebut merupakan fakta yang mempengaruhi hukum masyarakat disatu sisi dan ketentuan atau norma-norma yang berlaku di sisi lain, yang kemudian dianalisis dengan memberikan makna hukum pada perilaku masyarakat yang diteliti.<sup>95</sup>

Teknik analisis pada penelitian ini pada dasarnya merupakan analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi berdasarkan pada subaspek dan selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi secara keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian, yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh dengan memperhatikan fokus penelitian dengan lebih fokus.

---

<sup>94</sup>Musta'in Mashud, *Teknik Wawancara*, dalam Suyanto, *Metode*, 78.

<sup>95</sup>Nasution, *Metode*, 173-174.

